



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

WIDJI SETYONINGSIH, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Malang, 21 Oktober 1978, Umur 43 tahun, Kawin, Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No.Tlp: 085232562015, Alamat :Dusun Krajan RT 026/RW012, Kelurahan Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 20 Mei 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 20 Mei 2021 dibawah Register Permohonan No.295/Pdt.P/2021/PN.Kpn, telah mengemukakan sebagai berikut

- Bahwa anak pemohon telah mempunyai AktaKelahiran Nomor :13856/2001, tanggal15 Nopember 2001, yang bernama BELLA OKTAVIA anak Perempuan dari Suami bernama BUSAIRI dan Istri bernama WIJI SETYONINGSIH yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan nama Ibudi AktaKelahirananak Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahirananak Pemohonyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor :13856/2001, tanggal15 Nopember 2001 disitu tertulis nama Ibu **WIJI SETYONINGSIH** diubah / diganti **WIDJI SETYONINGSIH** sesuai KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Dokumen lainnya;
- Bahwa, guna perbaikan nama Ibu di Akta Kelahiran anak pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perbaikan nama Ibu di Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor :13856/2001, tanggal 15 Nopember 2001 disitu tertulis nama Ibu **WIJI SETYONINGSIH** diubah/diganti **WIDJI SETYONINGSIH** sesuai KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Dokumen lainnya ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perbaikan nama Ibudi Akta Kelahiran anak pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dipersidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan dan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, No.3511166110780002 atas nama Widji Setyoningsih diber itanda (P-1);
2. Fotocopy Akta Kelahiran No.3507-LT-07052021-0112 atas nama Widji Setyoningsih tanggal 07 Mei 2021 diberi tanda(P-2);
3. Fotocopy Akta Kelahiran No. 13856/2001 tanggal 15 Nopember 2001 atas nama Bella Oktavia diberi tanda(P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3507261410160010 tanggal 27 April 2017 atas nama Busairi diberi tanda(P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/123/35.07.26.2006/2021 tanggal 19 Mei 2021 atas nama Bella Oktavia, diberi tanda(P-5);

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Nikah No. 284/51/III/200 tanggal 31 Agustus 2000 atas nama Busairi dan Widji Setyoningsih diberi tanda(P-6)

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti atau sesuatu apapun yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini dan mohon penetapan;

Meimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpidahkan dengan penetapan ini dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpidahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya ingin meminta ijin untuk mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan mengganti nama pemohon yang bernama **Wiji Setyoningsih** menjadi **Widji Setyoningsih** -----
- Bahwa nama pemohon telah dicatatkan dalam akta kelahiran anak pemohon nomor 13856/2001, tanggal 15 Nopember 2001 ;-----

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengganti nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon* sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin perbaikan nama dalam akta kelahiran anak pemohon kepada Pengadilan Negeri adalah tidak bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan pengetikan nama Pemohon tersebut adalah demi kepentingan administrasi kependudukan Pemohon, maka Hakim berpandangan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan, bukan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan

mencatatnya dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 13856/2001, tanggal 15 Nopember 2001 segera setelah dilaporkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;--

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;---

Mengingat, Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon Nomor :13856/2001 tanggal 15 Nopember 2001 yang semula **Wiji Setyoningsih** menjadi **Widji Setyoningsih**;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian laporkan perubahan Akta Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatatkan/ didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;--
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Mayasari Oktavia, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dibantu oleh Pujiono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI, HAKIM,

Pujiono, SH.,

Mayasari Oktavia,SH.,MH

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp.30.000,00
Penggandaan	Rp. 9.000,00
Biaya ATK	Rp.50.000,00
Panggilan dan PNB	Rp.10.000,00
Redaksi	Rp.10.000,00
PNBP	RP.10.000,00
Meterai	Rp.10.000,00
Jumlah	Rp.119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah).;